



**PUTUSAN**

Nomor 0030/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**SUKARDI bin HIKDA**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Mudung Barat, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, semula Tergugat dan selanjutnya disebut **PEMBANDING**;

M e l a w a n

**RAFIKA binti FARUK**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Komplek Rumah Sehat, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula Penggugat dan selanjutnya disebut **TERBANDING;;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 9 hal No. 0030/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selong Nomor 0699/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 23 Januari 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.	Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (SUKARDI bin HIKDA) terhadap Penggugat (RAFIKA binti FARUK);

## DALAM REKONVENSI :

-	Menolak guagatan Penggugat rekonvensi;
---	--

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Masehi, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

## PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/  
Pembanding, karena telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara  
yang ditentukan menurut undang-undang, karenanya permohonan banding  
tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

**Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya pihak Tergugat  
Konvensi/Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat  
Pertama yang menyangkut gugatan konvensi yang telah mengabulkan  
gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat Konvensi/ Pembanding  
di dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding secara sadar menyatakan  
bahwa sebenarnya kedua belah pihak saling cinta mencintai;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Penggugat Konvensi/  
Terbandoing sering saling telepon dimana Penggugat Konvensi/  
Terbandoing ada menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Terbanding  
masih berfikir dan bingung apa yang akan diperbuat dan ia masih cinta  
pada Tergugat Konvensi/Pembandoing;
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Pembandoing dengan Penggugat Konvensi/  
Terbanding masih sering berkomunikasi dan terasa masih ada ikatan  
batin di antara kedua belah pihak;
4. Bahwa menurut analisa Tergugat Konvensi/Pembandoing, bahwa  
Penggugat Konvensi/Terbandoing minta cerai itu didalangi oleh orang  
lain yang berusaha agar rumah tangga kedua belah pihak menjadi

Hal. 3 dari 9 hal, No. 0030/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



goyah dan bercerai, karena alasan utamanya tidak mendasar yaitu karena cemburu, apabila Penggugat Konvensi/Pembanding selalu pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat Konvensi/Pembanding selalu menjemputnya untuk dibawa pulang ke rumah Tergugat Konvensi/Pembanding lagi;

5. Bahwa sebenarnya Penggugat Konvensi/Terbandinglah yang sering lebih dahulu berkata kasar kepada Tergugat Konvensi/Pembanding untuk memancing kemarahan Tergugat Konvensi/Pembanding agar supaya Penggugat Konvensi/Terbanding punya alasan mengajukan perceraian ke Pengadilan;

6. Bahwa Tergugat Konvensi / Pembanding sudah berusaha maksimal membina rumah tangga dengan Penggugat Konvensi/Terbanding melalui mediasi keluarga dan selalu diberikan harapan saat mediasi tersebut, namun ketika sidang tidak sesuai jawaban yang diberikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Penggugat Konvensi/Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 10 Maret 2014 Masehi, yang isi pokoknya membantah dan menolak seluruh alasan Tergugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dan mohon agar pengadilan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0699/Pdt.G/2013/PA.Sel tanggal 23 Januari 2014 Masehi;

Menimbang, bahwa perihal permohonan istbat nikah, pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan masalah tersebut dengan baik dan benar, namun demikian pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya tidak



memberikan jawaban atas permohonan Penggugat/Terbanding untuk dinyatakan sah perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding yang dilangsungkan pada tanggal 02 April 2013 Masehi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa sahnya perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding harus dicantumkan dalam amar putusan, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0699/Pdt.G/2013/PA.Sel, tanggal 23 Januari 2014 Masehi, tersebut perlu diperbaiki dengan penambahan amar putusan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Konvensi /Pembanding dalam memori bandingnya angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dan setelah membaca kontra memori banding Penggugat Konvensi/Terbanding dan berita acara persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa :

1. Tergugat Konvensi/Pembanding salah persepsi dalam menilai sikap Penggugat Konvensi/Terbanding yang selama ini masih mau diajak komunikasi dan masih mau diajak kembali kerumahnya di setiap terjadi masalah, sehingga Tergugat Konvensi/Pembanding menyangka bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding masih cinta kepadanya;
2. Permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat Konvensi/Terbanding sering pulang ke rumah orang tuanya menurut Termohon Konvensi/Pembanding dianggapnya tidak serius, sehingga sepertinya tidak ada masalah apa-apa, akan tetapi tidak demikian bagi Penggugat Konvensi/Terbanding, permasalahan-permasalahan yang dianggap tidak serius itu

Hal. 5 dari 9 hal, No. 0030/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



merupakan masalah besar dan menyakitkan yang akhirnya karena Penggugat Konvensi/Terbanding tidak tahan lagi kemudian mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkawinan Tergugat Konvensi/ Pembanding dengan Penggugat Konvensi/Terbanding sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena hati kedua belah pihak sudah tidak satu lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi pihak lain akan berusaha agar perkawinannya itu menjadi pecah dan bercerai;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat Konvensi/ Pembanding angka 6 yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, yaitu berdasarkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak bernama ARIZA dan HILDA (keduanya kakak kandung Penggugat/ Terbanding, serta INAQ ENDANG SRI ASTUTI, RATNAWATI dan SAHINUN (ibu dan sepupu Tergugat/Pembanding) menyatakan bahwa kedua belah pihak memang berselisih dan bertengkar sehingga terjadi pisah rumah sejak tanggal 17 September 2013 Masehi, sampai sekarang. dan sebagai keluarga dekat dan orang tua telah berusaha menasehati agar kedua belah pihak dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga tersebut pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karenanya gugatan cerai Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya karena telah tepat dan benar, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0699/Pdt.G/2013/PA.Sel, tanggal 23 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 Hijriyah. dapat dipertahankan dengan perbaikan/penambahan amar putusan sehingga amar putusannya menjadi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

## **Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak ada menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Selong dan pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, karena telah tepat dan benar sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Hal. 7 dari 9 hal, No. 0030/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, dapat diterima;
2. menguatkan dengan perbaikan / penambahan amar putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0699/Pdt.G/2013/PA.Sel, tanggal 23 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Konvensi/Terbanding (RAFIKA binti FARUK) dengan Tergugat Konvensi/Pembanding (SUKARDI bin HIKDA) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Masehi, di Mudung Barat Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya  
Kabupaten Lombok Timur;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi/Pembanding  
(SUKARDI bin HIKDA) terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding  
(RAFIKA binti FARUK)

**Dalam Rekonvensi ;**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;**

1. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadilakhir* 1435 *Hijriyah*, oleh kami H. AHMAD TAHANG, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Drs. H. BADRUN, S.H., M.SI dan H. SARWOHADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh AHMAD MUJTABA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya;

Hal. 9 dari 9 hal, No. 0030/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. BADRUN, S.H., M.Si.

KETUA MAJELIS

Ttd

H. AHMAD TAHANG, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. SARWOHADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Materai .....	Rp.	6.000,-
	.....		
	.....		
2.	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
	.....		
	.....		
3.	Biaya Proses/Adm	Rp.	139.000,-
	lainnya .....		
	...		
	Jumlah.....	Rp.	150.000,-
	.....		
	.....		
	Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah).		

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

**H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal, No. 0030/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11